



PUTUSAN

Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah Putra Alias Irwan
2. Tempat lahir : Serang Jaya Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 21/31 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kampung Baru Desa Serang Jaya Hilir
Kecamatan Pematang Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwansyah Putra Alias Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 22 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 23 November 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Irwansyah Putra Alias Irwan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwansyah Putra Alias Irwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas linting rokok mansion yang dicampur dengan daun ganja;
 - 1(satu) buah kaleng rokok surya gudang garam tempat asbak rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-109/STABAT.1/11/2016, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di Jln. Stasiun kereta api Kel. Brandan Timur baru Kec. Babalan Kab. Langkat tepatnya di dalam Rutan Kelas II B P. Brandan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN sedang berada di dalam kamar C.5 rutan kelas II B P. Brandan, lalu datang saksi IQBAL ZUHARNAS Als IQBAL yang sedang melakukan kontrol rutin keliling blok dalam rutan kelas II B P. Brandan, kemudian saksi melihat terdakwa sedang menghisap ganja lalu menyodorkan kepada terdakwa MOCHAMAD IKSAN Als BALOK (tuntutan terpisah), dari depan pintu kamar saksi IQBAL ZUHARNAS Als IQBAL berteriak kepada terdakwa IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN dan kepada terdakwa MOCHAMAD IKSAN Als BALOK (tuntutan terpisah), segera terdakwa IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN membuang 1 (satu) bekas linting rokok Mansion yang dicampur dengan daun ganja kedalam 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam tempat asbak rokok, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dilaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut dan pada saat penangkapan terdakwa membenarkan barang-barang tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari terdakwa WANDI Als BOB Als PAK EEK (tuntutan terpisah) yang merupakan teman satu kamar terdakwa IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN dan terdakwa MOCHAMAD IKSAN Als BALOK (tuntutan terpisah) serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi puntung rokok bercampur tembakau, daun dan biji kering diduga ganja berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 838/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama : IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN & MOCHAMAD IKSAN Als BALOK tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan : bahwa barang bukti milik tersangka adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 839/NNF/2016 tanggal 01 Februari 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis terhadap barang bukti milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka atas nama : IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan : bahwa barang bukti urine milik tersangka adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Nomor : 01/IL.010700/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Penimbang HENDRI & ADY DHARMA dan diketahui oleh ERIKA MARUF, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Pangkalan Brandan, 1 (satu) linting bekas rokok mension yang diduga dicampur dengan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2.50 gram dan berat bersih 0.70 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di Jln. Stasiun kereta api Kel. Brandan Timur baru Kec. Babalan Kab. Langkat tepatnya di dalam Rutan Kelas II B P. Brandan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN sedang berada di dalam kamar C.5 rutan kelas II B P.Brandan, lalu datang saksi IQBAL ZUHARNAS Als IQBAL yang sedang melakukan kontrol rutin keliling blok dalam rutan kelas II B P. Brandan, kemudian saksi melihat terdakwa sedang menghisap ganja lalu menyodorkan kepada terdakwa MOCHAMAD IKSAN Als BALOK (tuntutan terpisah), dari depan pintu kamar saksi IQBAL ZUHARNAS Als IQBAL berteriak kepada terdakwa IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN dan kepada terdakwa MOCHAMAD IKSAN Als BALOK (tuntutan terpisah), segera terdakwa IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN membuang 1 (satu) bekas linting rokok Mansion yang dicampur dengan daun ganja kedalam 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam tempat asbak rokok, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dilaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut dan pada saat penangkapan terdakwa membenarkan barang-barang tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDI Als BOB Als PAK EEK (tuntutan terpisah) yang merupakan teman satu kamar terdakwa IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN dan terdakwa MOCHAMAD IKSAN Als BALOK (tuntutan terpisah) serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi puntung rokok bercampur tembakau, daun dan biji kering diduga ganja berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 838/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama : IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN & MOCHAMAD IKSAN Als BALOK tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan : bahwa barang bukti milik tersangka adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 839/NNF/2016 tanggal 01 Februari 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama : IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan : bahwa barang bukti urine milik tersangka adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Nomor : 01/IL.010700/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Penimbang HENDRI & ADY DHARMA dan diketahui oleh ERIKA MARUF, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Pangkalan Brandan, 1 (satu) linting bekas rokok mension yang diduga dicampur dengan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2.50 gram dan berat bersih 0.70 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Iqbal Zulharnas Als Iqbal :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saksi sedang patroli keliling Blok dalam Rutan Pkl. Brandan ke kamar napi dan saat sampai di kamar C. 5 saksi melihat terdakwa sedang memakai ganja dan terdakwa juga menyodorkan ganja tersebut kepada M. Iksan Als Balok namun menolaknya karena saat itu Iksan lagi membawa ember yang berisi pakaian untuk dicuci, secara spontan dari pintu C. 5 saksi berteriak "hoi apa itu yang kau isap" mendengar saksi berteriak terdakwa langsung membuang rokok mansion yang dicampur dengan ganja ke kaleng rokok gudang garam dan kaleng tersebut langsung digeser terdakwa ke arah belakang posisi terdakwa dan M. Iksan langsung keluar dari kamar tersebut sambil membawa ember berisi pakaian selanjutnya saksi masuk ke kamar C. 5 dan saksi lalu menghubungi Reza Pahlevi dan setelah Reza datang saksi bersama Reza langsung mengamankan terdakwa dan saat ditanyai, terdakwa mengakui terus terang dan saat itu para saksi tanyakan "siapa yang kau sodorkan ganja tersebut" dan terdakwa mengakui adalah M. Iksan dan setelah itu para saksi tanyai darimana mendapat ganja tersebut dan terdakwa mengakui dari Wandi Als Bob Als Pak Eek, lalu para terdakwa dibawa oleh para saksi ke ruangan KPR dan KPR langsung menghubungi polisi dan tidak berapa lama polisi datang dan para terdakwa diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa menghisap ganja dengan jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat itu hanya terdakwa yang menghisap ganja;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Reza Pahlevi Als Reza :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saksi sedang piket jaga sedang Iqbal sedang patroli keliling Blok dalam Rutan Pkl. Brandan tiba-tiba saksi ditelepon oleh Iqbal dan mengatakan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB



kalau ada orang berganja dan saksi disuruh datang ke kamar C. 5 dan sampai di kamar C.5 Iqbal sudah menangkap terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "mana ganja yang kau isap tadi" dan Iqbal melihat asbak kaleng gudang garam dibelakang terdakwa dan juga mengatakan kepada terdakwa "itukan barang bukti ganja yang kau buang kedalam asbak kaleng gudang garam" dan saksi disuruh ambil asbak tersebut oleh Iqbal dan setelah saksi ambil kemudian saksi bersama Iqbal membawa terdakwa keluar dari kamar dan langsung mengamankan terdakwa dan saat saksi dan Iqbal tanyai terdakwa mengakui terus terang dan saat itu saksi dan Iqbal tanyakan "siapa yang kau sodorkan ganja tersebut" dan terdakwa mengakui adalah M. Iksan dan setelah itu saksi dan Iqbal tanyai darimana mendapat ganja tersebut dan terdakwa mengakui dari Wandu Als Bob Als Pak Eek, lalu para terdakwa saksi bawa ke ruangan KPR dan KPR langsung menghubungi polisi dan tidak lama polisi datang dan para terdakwa diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan;

- Bahwa saksi tidak melihat M. Iksan saat saksi sampai di kamar C.5;
- Bahwa hanya terdakwa yang menghisap ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Abdul Rahim Als Babe :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saat itu saksi sedang berada di ruangan saksi lalu Iqbal dan Reza datang dan menyerahkan terdakwa dan M. Iksan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kaleng gudang garam yang dijadikan sebagai asbak dan 1 (satu) bekas puntungan rokok mansion yang diduga telah dicampur ganja lalu setelah itu saksi tanyai terdakwa dan terdakwa mengakui terus terang kalau mendapat ganja tersebut dari Wandu Als Bob Als Pak Eek lalu saksi tanya ke M. Iksan, M. Iksan mengatakan kalau ia tidak ada ikut menghisap ganja, dan saat itu ia keluar dari kamar sambil membawa ember berisi pakaian untuk dicuci dan terdakwa saat itu menawarkan atau menyodorkan kepada M. Iksan tapi ditolak oleh M. Iksan dan tidak lama Iqbal menegur terdakwa dan M. Iksan langsung pergi dari ruangan kamar untuk mencuci pakaian di bak umum. Selanjutnya saksi menyuruh Iqbal dan Reza untuk menjemput Wandu dan saat ditanyai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandi tidak mengakui kalau ganja tersebut berasal darinya dan saksi katakan kepada Wandu terserah kau kalau kau tidak mengakuinya tapi Irwan mengatakan kalau ganja tersebut dari kamu, kemudian saksi melapor ke Kepala Rutan dan Kepala Rutan langsung menghubungi polisi dan tidak berapa lama polisi datang dan para terdakwa diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan;

- Bahwa M. Iksan tidak ada menghisap ganja yang disodorkan oleh terdakwa dan tidak melaporkannya ke piket;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Iksan Als Balok :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi dituduh oleh petugas jaga sipir Rutan Kelas II Pkl. Brandan ada menghisap ganja bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Rutan Kelas II Pkl. Brandan tepatnya diluar kamar di bak mandi umum saksi ditangkap;
- Bahwa saat kejadian saksi baru bangun tidur lalu saksi langsung membawa ember yang berisikan pakaian untuk saksi cuci dan saat itu saksi disodorkan terdakwa ganja tapi saksi tolak dan setelah itu saksipun keluar dari kamar C.5 menuju bak mandi umum untuk mencuci pakaian;
- Bahwa pada saat terdakwa menyodorkan ganja tersebut idak ada yang melihat karena teman-teman yang lain masih pada tidur;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap saksi masih berada di bak umum lagi mencuci pakaian;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menghisap ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Irwansyah Putra Alias Irwan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, benar terdakwa ada menyimpan dan menghisap ganja di dalam Rutan Pkl. Brandan di dalam kamar C.5 dengan cara terdakwa menggunakan ganja tersebut bersama Wandu Als Bob Als Pak Eek yang saat itu saksi baru selesai nonton TV di Blok A lalu terdakwa masuk kedalam kamar 5 C tempat terdakwa tidur, terdakwa langsung disodorkan atau diberi rokok mansion yang sudah dicampur dengan ganja oleh Wandu dan terdakwa langsung menghisapnya, karena terdakwa melihat Muhammad Iksan Als Balok sedang membawa ember yang berisikan pakaian yang hendak ia cuci terdakwa mencoba menawarkan ganja tersebut kepadanya dan saat itu ia menolaknya tapi tidak berapa lama petugas sipir meneriaki "woi... apa yang kau isap tadi" dengan replek terdakwa langsung membuang ganja tersebut kedalam kaleng gudang garam sebagai asbak rokok;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) bekas linting rokok mansion yang dicampur dengan daun ganja dan 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam tempat asbak rokok. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 838/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama : IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN & MOCHAMAD IKSAN Als BALOK tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan : bahwa barang bukti milik tersangka adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 839/NNF/2016 tanggal 01 Februari 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama : IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan : bahwa barang bukti urine milik tersangka adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Nomor : 01/IL.010700/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Penimbang HENDRI & ADY DHARMA dan diketahui oleh ERIKA MARUF, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Pangkalan Brandan, 1 (satu) linting bekas rokok mension yang diduga dicampur dengan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2.50 gram dan berat bersih 0.70 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, benar terdakwa ada menyimpan dan menghisap ganja di dalam Rutan Pkl. Brandan di dalam kamar C.5 dengan cara terdakwa menggunakan ganja tersebut bersama Wandu Als Bob Als Pak Eek yang saat itu saksi baru selesai nonton TV di Blok A lalu terdakwa masuk kedalam kamar 5 C tempat terdakwa tidur, terdakwa langsung disodorkan atau diberi rokok mension yang sudah dicampur dengan ganja oleh Wandu dan terdakwa langsung menghisapnya, karena terdakwa melihat Muhammad Iksan Als Balok sedang membawa ember yang berisikan pakaian yang hendak ia cuci terdakwa mencoba menawarkan ganja tersebut kepadanya dan saat itu ia menolaknya tapi tidak berapa lama petugas sipir meneriaki "woi... apa yang kau isap tadi" dengan replek terdakwa langsung membuang ganja tersebut kedalam kaleng gudang garam sebagai asbak rokok;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 838/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama : IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN & MOCHAMAD IKSAN Als BALOK tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan : bahwa barang bukti milik tersangka adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 839/NNF/2016 tanggal 01 Februari 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama : IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan : bahwa barang bukti urine milik tersangka adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Nomor : 01/IL.010700/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Penimbang HENDRI & ADY DHARMA dan diketahui oleh ERIKA MARUF, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Pangkalan Brandan, 1 (satu) linting bekas rokok mension yang diduga dicampur dengan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2.50 gram dan berat bersih 0.70 gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Irwansyah Putra Alias Irwan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Irwansyah Putra Alias Irwan dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-109/STABAT.1/11/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah



untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” :

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, benar terdakwa ada menyimpan dan menghisap ganja di dalam Rutan Pkl. Brandan di dalam kamar C.5 dengan cara terdakwa menggunakan ganja tersebut bersama Wandu Als Bob Als Pak Eek yang saat itu saksi baru selesai nonton TV di Blok A lalu terdakwa masuk kedalam kamar 5 C tempat terdakwa tidur, terdakwa langsung disodorkan atau diberi rokok mansion yang sudah dicampur dengan ganja oleh Wandu dan terdakwa langsung menghisapnya, karena terdakwa melihat Muhammad Iksan Als Balok sedang membawa ember yang berisikan pakaian yang hendak ia cuci terdakwa mencoba menawarkan ganja tersebut kepadanya dan saat itu ia menolaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi tidak berapa lama petugas sipir meneriaki “woi... apa yang kau isap tadi” dengan replek terdakwa langsung membuang ganja tersebut kedalam kaleng gudang garam sebagai asbak rokok;

Menimbang, bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas linting rokok mansion yang dicampur dengan daun ganja dan 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam tempat asbak rokok saat saksi Iqbal sedang patroli;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Wandu Als Bob Als Pak Eek yang juga teman sekamar terdakwa didalam Rutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 838/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama : IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN & MOCHAMAD IKSAN Als BALOK tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan : bahwa barang bukti milik tersangka adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 839/NNF/2016 tanggal 01 Februari 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan : dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama : IRWANSYAH PUTRA Als IRWAN tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan : bahwa barang bukti urine milik tersangka adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Nomor : 01/IL.010700/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Penimbang HENDRI & ADY DHARMA dan diketahui oleh ERIKA MARUF, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Pangkalan Brandan, 1 (satu) linting bekas rokok mansion yang diduga dicampur dengan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 2.50 gram dan berat bersih 0.70 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) bekas linting rokok mansion yang dicampur dengan daun ganja dan 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam tempat asbak rokok. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No.8 Tahun 1982 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irwansyah Putra Alias Irwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri", dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas linting rokok mansion yang dicampur dengan daun ganja;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam tempat asbak rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 08 Pebruari 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, SH., MH, Rifa'i, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Raden A. Saifullah, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S.D. Br. Nadeak, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'i, S.H..

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)